



**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TAHUN 2026**

NOMOR : 13 TAHUN 2026

**2026
MATARAM**



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

NOMOR SOP	13 TAHUN 2026
TANGGAL PENGESAHAN	18 JUNI 2026
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS,  Lalu Agus Suhardiman, S.Kom NIP. 197908232009121005
NAMA SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Daftar Pemilih;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penetapan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu mengoperasikan komputer
2. Mengetahui dan memahami peraturan terkait PDPB
3. Mengetahui tugas dan mekanisme Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan
4. Menguasai aplikasi Microsoft Excel
5. Mengetahui mekanisme alur Rapat Pleno terbuka PDPB

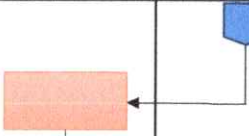
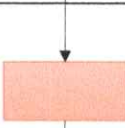
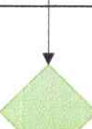
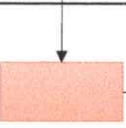
KETERKAITAN

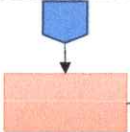
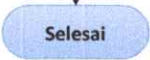
PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Layanan Informasi Publik	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Data Turunan KPU RI Semester 1 dan Semester 2 4. Form Tanggapan Masyarakat 5. Aplikasi Microsoft Office 6. Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH versi 2.2.29) 7. Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan (SIK) 8. Aplikasi VPN situng.kpu.go.id
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka data pemilih tidak akan ter-update dan tidak ada perubahan data pemilih	Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>) berupa file <i>Microsoft Word</i> dan <i>Excel</i> serta <i>pdf</i> hasil <i>scan</i>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TAHUN 2026

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Operator	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Kadiv Perencanaan Data dan Informasi	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima data turun dari KPU RI melalui fitur unduh data pada aplikasi SIDALIH dan laporan masyarakat					1.Aplikasi SIDALIH 2.Form laporan masyarakat	1 Hari	1. Unduhan Data turunan KPU RI 2.Laporan masyarakat	
2	Melakukan penyandingan, kompilasi, analisis, dan telaah data yang turun dari KPU RI dan data yang berasal dari laporan masyarakat					1.Komputer 2.DPT sebelumnya 3.Aplikasi SIDALIH 4.Aplikasi SIAK 5.Aplikasi Microsoft Excel	3 Hari	1.BNBA data turunan KPU RI	
3	Merekap data dan melaporkan hasil analisis serta telaah data turunan KPU RI dan laporan masyarakat					1.DPT sebelumnya 2.Aplikasi Microsoft Excel	1 Hari	1.Rekap data turun hasil analisa	
4	Menerima laporan data hasil analisis dan telaah data turunan KPU RI a. Jika Setuju, maka dilakukan dilanjutkan ketahap pemetaan data dan analisis lebih lanjut terkait data yang perlu di lakukan pencocokan dan penelitian data terbatas b. Jika Tidak Setuju/terdapat kesalahan maka dikembalikan kepada operator untuk dilakukan perbaikan					1.Rekap Data turun	1 Hari	1.Data turunan yang perlu di cektas	
5	Melaporkan data hasil pemetaan dan yang perlu di tindak lanjuti untuk dilakukan pencocokan dan penelitian data terbatas kepada ketua divisi perencanaan data dan informasi					1.Rekap Data turun	1 Hari	1.BNBA data yang perlu di cektas	
6	Menerima laporan data turunan KPU RI dan data hasil analisis lebih lanjut a.) Jika Setuju, maka dibentuk tim untuk melaksanakan cektas b.) Jika Tidak Setuju/terdapat kesalahan data maka dikembalikan kepada kasubag perencanaan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan					1.Rekap Data turun	1 Hari	1.Persetujuan pelaksanaan cektas	
7	Membentuk draf tim cektas dan menunjuk operator untuk menyusun berkas administrasi pelaksanaan cektas					1.Rekap Data turun 2. Komputer 3.Aplikasi Microsoft Excel	1 Hari	Draf Tim Cektas	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Operator	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Kadiv Perencanaan Data dan Informasi	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Membuat Nota Dinas, draf surat tugas tim cektas, dan BNBA data pemilih yang perlu dicektas					1.Komputer 2.Aplikasi Microsoft Excel	1 Hari	1.Nota Dinas 2. Draft Surat Tugas Tim Cektas 3. BNBA data cektas	
9	Melaksanakan cektas bersama tim yang telah dibentuk dan menerima laporan hasil cektas dari tim untuk selanjutnya di tindak lanjuti pada aplikasi SIDALIH					1.Komputer 2.DPT sebelumnya 3.Aplikasi SIDALIH 4.Aplikasi SIAK 5.Aplikasi Microsoft Excel	Tentatif	1.Data Hasil cektas 2.Progres data tindak lanjut pada SIDALIH	
10	Membuat laporan rekapitulasi PDPB yang telah ditindak lanjuti pada aplikasi SIDALIH dan melaporkan kepada Kasubag perencanaan data dan informasi					1.Komputer 2.Aplikasi Microsoft Excel	1 Hari	1.Rekap laporan tindak lanjut SIDALIH	
11	Menerima laporan rekapitulasi PDBP yang telah di tindak lanjuti a. Jika Setuju, maka di tindak lanjuti untuk dilaporkan kepada Kadiv perencanaan data dan informasi b. Jika Tidak Setuju, dikembalikan kepada operator untuk dilakukan perbaikan data					1.Rekap Data tindak lanjut SIDALIH	1 Hari	1.Bahan Laporan progres PDPB kepada kadiv perencanaan data dan informasi	
12	Menerima laporan rekapitulasi PDPB yang telah di tindak lanjuti a. Jika Setuju, maka di tindak lanjuti untuk dilaporkan kepada ketua KPU untuk dilaksanakan pengesahan DPT melalui rapat pleno terbuka b. Jika Tidak Setuju, dikembalikan kepada kasubag perencanaan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan					1.Rekap Data tindak lanjut SIDALIH	1 Hari	1.Bahan Laporan progres PDPB kepada ketua KPU Kota Mataram	
13	Menerima laporan progres PDPB a. Jika Setuju, di tindak lanjuti dengan melaksanakan rapat pleno terbuka untuk penetapan DPT b. Jika Tidak Setuju, dikembalikan untuk dilakukan perbaikan					1.Rekap Data tindak lanjut SIDALIH	1 Hari	1.Persetujuan data PDPB untuk dibawa ke rapat pleno terbuka	
14	Menyusun Model A.DPB, Model A1.DPB dan penyiapan Berita Acara (BA)					1.Komputer 2.Aplikasi Microsoft Excel	1 Hari	1.Model A.DPB 2.Model A1.DPB 3.Draf BA	

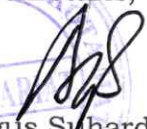
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Operator	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Kadiv Perencanaan Data dan Informasi	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu	Output	
15	Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan					1.Undangan Rapat 2.Ruang Rapat 3.Dokumen Data Pemilih 4.LCD Komputer	1 Hari	Penetapan Hasil PDPB menjadi DPT	
16	Penetapan Hasil Rekapitulasi					1.Model A.DPB 2.Model A1.DPB 3.Draf BA	1 Hari	Penandatangan BA	
17	Menyampaikan hasil rekap ke stake Holders dan mengumumkan di website, papan pengumuman dan media lain					1.Model A.DPB 2.Model A1.DPB 3.BA	1 Hari	1.Model A.DPB, Model A1.DPB dan BA di-publish	
18	Pengarsipan					Lemari Arsip	1 Hari	Arsip Laporan PDPB	

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pengesetan dan pengepakan logistik, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

disahkan di Mataram
pada tanggal 18 Juni 2026

Sekretaris,


Lalu Agus Suhardiman
NIP. 19790823 200912 1 005

